

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PT PEGADAIAN**  
**DENGAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

---

Nomor : 09/PGD-00029.06/2022  
Nomor : 034/KS/C-3/UPS/III/2022

Perjanjian ini dibuat pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua (25-03-2022)**, oleh dan antara:

- I. **PT PEGADAIAN**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya No 162, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 25 tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0062085 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rofiq Afiv Aziz**, selaku Kepala Divisi Pegadaian Corporate University, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Universitas Pancasakti Tegal**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta badan hukum berdasarkan Surat Edaran Mendikbud RI r 07/MPK/1984, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan terbatas yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai

Perseroan dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Pancasakti Tegal yang menyelenggarakan pendidikan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa program studi sarjana dan/atau diploma yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** serta telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**;
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
3. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut **Program**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

## **PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
- (5) Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi peserta program.

## **PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA**

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa program studi sarjana dan diploma yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** dan masih berstatus aktif;
- c. Telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Masa Program Magang peserta selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
- (3) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
  - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
  - c. Memberikan bantuan uang harian kepada Peserta sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per peserta dibayarkan per bulan dipotong PPh 21 sebesar 6%;
  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para Peserta dalam melaksanakan program;
  - e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) Pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
  - f. Memberikan penanganan ke Peserta magang yang terpapar Covid-19 di lingkungan kantor PIHAK PERTAMA, dengan mengikuti Peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - g. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selain telah diatur dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
  - a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia peserta program, diatur pada Perjanjian ini;
  - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis PIHAK PERTAMA dalam program selama periode yang ditentukan PIHAK PERTAMA ;
  - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA;
  - d. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **28 Maret 2022** sampai dengan **30 Maret 2023** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.

## PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian, dalam hal terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya keseluruhan isi Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, data pribadi Peserta, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:

- a. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - b. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/ keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
  - (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/ diakhiri.
  - (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

#### **PASAL 12 ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 13 EVALUASI KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada evaluasi realisasi, dan evaluasi terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** setiap 6 (enam) bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan kemungkinan perubahan skema bisnis, tindak lanjut pelaksanaan dan kelanjutan kerja sama dimaksud dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 14 PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut **Perjanjian** ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faksimili dan Email yang dikonfirmasi dengan surat tercatat atau kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini :

#### **PIHAK PERTAMA**

Gedung Dana Pensiun Pegadaian  
Jl Jambrut No. 16A, Jakarta Pusat – 10430  
Telepon : 021-3192587

#### **PIHAK KEDUA**

Universitas Pancasakti Tegal  
Telepon : 081548651928

Fax : 021-3914221

Fax : (0283) 351267

Email : corpu.pusat@pegadaian.co.id

Email : khusnulkups@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan/pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 15 LAIN- LAIN

- (1) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PIHAK-PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan PIHAK-PIHAK yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu PIHAK untuk terikat secara eksklusif dengan PIHAK lainnya terkait dengan Perjanjian ini dan tidak membatasi PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain selain dengan PIHAK PERTAMA .
- (4) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing PIHAK setelah Perjanjian ini ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**



 **Rofiq Afiv Aziz**  
Senior Vice President

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**  
REKTOR  
Rektor